

BUPATI KENDAL SERAHKAN SANTUNAN KEPADA AHLI WARIS ANGGOTA KPPS CURUGSEWU KENDAL YANG MENINGGAL SAAT BERTUGAS



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2024/02/20/IMG-20240220-WA0007-3520733905.jpg>

Isi Berita:

KENDAL, Suaramerdeka.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendal menyerahkan santunan program Jaminan Kematian.

Santunan tersebut diserahkan kepada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Curugsewu, Kecamatan Patean, Selasa, 20 Februari 2024.

Santunan diserahkan oleh Bupati Kendal Dico M Ganinduto bersama Kepala Kantor Cabang Kendal BPJS Ketenagakerjaan Deden Rinifiandi.

Diserahkan kepada Suyati, istri dari anggota KPPS, Teguh Joko Pratikno, yang meninggal dunia saat menjalankan tugas di TPS.

Hadir dalam penyerahan santunan itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kendal Kasanudin, anggota Bawaslu Kendal Muhammad Bahrul Amik.

Kepala Disnaker Kendal Cicik Sulastri, Camat Patean Muh Syamsudluha Tantomi, Kepala Desa Curug Sewu Khaeri, dan para anggota KPPS Desa Curugsewu.

Dalam sambutannya, Bupati Dico menyampaikan, almarhum Teguh Joko Pratikno adalah seorang pahlawan demokrasi karena meninggal dunia pada saat menjalankan tugasnya sebagai anggota KPPS.

Dia mendoakan kepada keluarga yang ditinggalkan agar tetap semangat dalam menjalankan kehidupan karena setiap cobaan pasti ada hikmahnya.

"Alhamdulillah tadi bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan sudah kita serahkan kepada ahli waris, dan Pemkab Kendal juga akan menambahkan bantuan-bantuan kepada keluarga yang ditinggal," tutur Dico.

Selain santunan kematian dan biaya sekolah dari BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab juga akan memberikan beasiswa kepada putra dan putri almarhum yang masih bersekolah.

"Almarhum memiliki empat anak, dua anak masih sekolah di SD, satu anak di SMP, dan satunya lagi di SMK yang tahun ini akan lulus."

"Maka Pemkab akan memberikan tambahan bantuan, yaitu beasiswa untuk yang masih sekolah, dan mencarikan lapangan pekerjaan bagi yang sudah lulus sekolah," kata Bupati Dico.

Baru Sehari Terdaftar

Kepala Cabang Kendal BPJS Ketenagakerjaan Deden Rinifiandi menyampaikan, sampai hari ini sudah 24.200 anggota KPPS yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Salah satunya adalah Teguh Joko Pratikno.

"Beliau baru terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sekitar 26 jam atau baru sehari."

"Kemudian mengalami kejadian ini hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh Puskesmas Patean."

"Alhamdulillah KPU Kendal sudah melindungi pekerjaanya dengan mengikutkan dua program, yaitu jaminan Kecelakaan kerja dan jaminan kematian," ujar Deden Rinifiandi. Menurutnya, meski baru sehari menjadi peserta BPJS, keluarga korban yang ditinggalkan tetap berhak mendapatkan manfaat penuh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Deden mengatakan, almarhum Teguh Joko Pratikno masuk dalam kategori penerima manfaat jaminan kecelakaan kerja meninggal dunia BPJS Ketenagakerjaan.

Sehingga mendapatkan santunan kematian Rp 118.000.000 berdasarkan pendapatan dari upah yang dilaporkan.

Selain santunan kematian, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan bantuan pendidikan kepada dua anak almarhum yang sudah didaftarkan.

Untuk dua anak tersebut kami berikan Rp 1.500.000 per tahun untuk jenjang SD.

Kemudian masuk SMP dapat Rp 2.000.000 per tahun, masuk SMA Rp 3.000.000 per tahun, lalu jenjang kuliah Rp 12.000.000 per tahun.

"Jadi total biaya pendidikan untuk dua anak tersebut sebesar Rp 136.500.000," jelasnya.

Suyati bersama anak-anaknya pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Kendal, BPJS Ketenagakerjaan, dan semua pihak terkait yang sudah memberikan perhatian lebih kepada keluarganya.

"Tentu bantuan ini sangat bermanfaat bagi saya dan anak-anak, terlebih untuk masa depan keempat anak saya yang masih bersekolah, sehingga tetap bisa melanjutkan sekolah."

"Semoga Allah Swt membalas kebaikan yang sudah diberikan," kata Suyati. (ADV) ***

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0411929208/bupati-dico-serahkan-santunan-kepada-ahli-waris-anggota-kpps-curugsewu-kendal-yang-meninggal-saat-bertugas>, “Bupati Dico Serahkan Santunan kepada Ahli Waris Anggota KPPS Curugsewu Kendal yang Meninggal saat Bertugas”, tanggal 20 Februari 2024.
2. <https://halosemarang.id/ahli-waris-anggota-kpps-di-kendal-yang-meninggal-terima-santunan-rp-118-juta-dan-biaya-pendidikan-anak-rp-136-juta>, “Ahli Waris Anggota KPPS di Kendal yang Meninggal Terima Santunan Rp 118 Juta dan Biaya Pendidikan Anak Rp 136 Juta”, tanggal 20 Februari 2024.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2024/02/21/pemkab-kendal-salurkan-santunan-kematian-anggota-kpps-yang-tewas-di-curugsewu>, “Pemkab Kendal Salurkan Santunan Kematian Anggota KPPS yang Tewas di Curugsewu”, tanggal 20 Februari 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸
 - Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi